

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada rumusan masalah hingga pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan data pribadi sudah ada yaitu berupa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, namun peraturan tersebut belum mengatur secara spesifik terkait dengan penggeledahan, sehingga dibutuhkan interpretasi dari peraturan perundang-undangan yang lainnya terkait dengan perlindungan data pribadi. Peraturan yang mengatur terkait dengan penggeledahan terhadap data pribadi yaitu terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menjelaskan mengenai pemeriksaan dan/atau penggeledahan terhadap sistem elektronik dapat dilakukan dengan tata cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh Aipda Ambarita terhadap *handphone* milik orang lain yang di dalamnya terkandung data pribadi, merupakan suatu tindakan yang tidak tepat dikarenakan tindakan yang dilakukan di luar dari prosedur pemeriksaan dan penggeledahan dengan tidak memenuhi syarat formil maupun materiil yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta tindakan yang dilakukan oleh Aipda Ambarita secara tidak langsung telah melanggar dari sudut pandang Hak Asasi Manusia dikarenakan tidak menghormati privasi orang lain.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka ada baiknya dilakukan hal-hal berikut:

1. Peraturan mengenai penggeledahan terhadap data pribadi sampai saat ini diatur dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa penyidik dalam melakukan tindakan penggeledahan terhadap data pribadi berupa barang elektronik dilakukan sesuai dengan tata cara dalam ketentuan hukum acara pidana, namun juga perlu diingat bahwa penyidik dalam pelaksanaan penggeledahan terhadap data pribadi juga harus memperhatikan satandar operasional prosedur penggeledahan, namun standar operasional prosedur penggeledahan yang sudah ada hanya mengatur teknis penggeledahan secara umum maka dari itu instansi Kepolisian Republik Indonesia disarankan untuk membuat peraturan secara internal mengenai pedoman teknis bagi penyidik dalam pelaksanaan penggeledahan data pribadi yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri berupa Peraturan Kepala

Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, serta memuat standar operasional prosedur mengenai pemeriksaan, penyitaan, dan penggeledahan terhadap data pribadi yang berisikan tujuan penggeledahan data pribadi, persiapan penggeledahan terhadap data pribadi, urutan tindakan penyidik dalam melakukan penggeledahan terhadap data pribadi, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyidik dalam melakukan penggeledahan terhadap data pribadi.

2. Tindakan penggeledahan terhadap data pribadi yang dilakukan diluar dari prosedur pemeriksaan dan penggeledahan sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disarankan tidak dilakukan kembali oleh kepolisian sebagai aparat penegak hukum, namun apabila diperlukan suatu tindakan penggeledahan terhadap data pribadi maka harus sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam tindakan penggeledahan terhadap data pribadi juga harus memperhatikan batasan-batasan, pengawasan serta tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang karena hal tersebut dapat bersinggungan dengan hak privasi dan Hak Asasi Manusia seseorang. Kepolisian Republik Indonesia juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas setiap anggota kepolisian agar dapat memahami bahwa dalam mengayomi masyarakat perlu untuk menghormati Hak Asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2006, *KUHP dan KUHP*, Rineka, Jakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadari Djanawi Tahir, 1981, *Pokok Pikiran Dalam KUHP*, Alumni, Bandung.
- Hibnu Nugroho, 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta.
- HMA. Kuffal, 2005, *Tata Cara Penangkapan dan Penahanan*, UMM Press, Malang.
- Mufkti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-5, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, Grasindo, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta.
- Sudarsono, 2005, *Kamus Hukum*, Edisi Baru, Rineka Cipta, Jakarta.
- Supomo, 1981, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Pradnya Paramita, Jakarta.

UNDANG-UNDANG:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

JURNAL/MAKALAH:

Andy Usmina Wijaya dan Sekaring Ayumedia Kusnadi, 2021, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi”, *Al-Wasath, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, Surabaya.

Fanny P, 2019, “Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum”, *Jurnal Hukum*, Vol.34, No. 3, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram.

Hanifan Niffari, 2020, “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia atas Perlindungan Diri Pribadi”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 7, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Jerry Kang, 1998, “Information Privacy in Cyberspace Transaction”, *Stanford Law Review*, Vol. 50, Issue No. 4, Faculty of Law Standford University, California.

Sahuri Lasmadi, 2010, “Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada

Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 3, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Selviani Sambali dan Yumi Simbala, 2018, “Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan, Penahanan, dan Pengeledahan dalam Hukum”, *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 4.

PENELITIAN HUKUM:

Dede Widiastuti Zuraida, 2018. “Pengeledahan Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia”, Tesis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

INTERNET:

Daniar Supriyadi, Data Pribadi dan Dua Dasar Legalitas Pemanfaatannya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/data-pribadi-dan-dua-dasar-legalitas-pemanfaatannya-1t59cb4b3feba88>

Hesti Rika, Kronologi Aksi Ambarita Tersandung Pengeledahan HP Warga, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211019162203-12-709795/kronologi-aksi-ambarita-tersandung-pengeledahan-hp-warga>

Narasi Newsroom, Geledah Ponsel, Beberapa Banyak Aturan yang Dilanggar Aipda Ambarita? <https://youtu.be/OchX62KdORU>

Mark F. Kightlinger, E. Jason Albert, and Daniel P. Cooper, Convention for the Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data, 28 January 1981, [file:///C:/Users/USER/Downloads/1846-4549-1-SM%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/1846-4549-1-SM%20(1).pdf),

Sekar Langit Nariswari, Pahami, Informasi yang Dikategorikan Sebagai Data Pribadi, <https://lifestyle.kompas.com/read/2021/11/23/154923820/pahami-informasi-yang-dikategorikan-sebagai-data-pribadi>